

ABSTRAK

Eva Nur Azizah: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram.*

Jual beli pakaian bekas di Instagram merupakan bentuk jual beli yang sama seperti praktik jual beli pada umumnya, hanya saja dilakukan melalui media sosial seperti Instagram. Bentuk jual beli tersebut menjadi salah satu praktik jual beli yang sangat diminati saat ini. Namun terkait dengan hukumnya, praktik jual beli pakaian bekas di Instagram belum memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai jual beli pakaian bekas di Instagram tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram; dan untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram; serta untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram menurut hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian ini didasarkan kepada sebuah pemikiran bahwa setiap akad dalam muamalah harus dilakukan berdasarkan asas antaradhin, ta'awun, tabadulul manafi', adamul riba, adamul gharar, tanpa paksaan serta jauh dari kemudharatan. Oleh karena itu segala bentuk penipuan dan pemalsuan dalam praktik jual beli dilarang dan akadnya menjadi batal.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tersebut maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Instagram dilakukan dengan memposting foto pakaian dan berakhir dengan tawar-menawar harga hingga ijab qabul, kemudian terjadi kesepakatan dan terjadilah akad. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan banyak manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, dan terkait hukumnya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram jika ditinjau dari berbagai aspek fikih muamalah maka telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak serta dilakukan berdasarkan asas fikih muamalah yaitu asas antaradhin. Oleh karena itu maka hukumnya adalah boleh atau sah.

Kata Kunci : **Jual beli, Instagram.**